

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INSTR-006/D.A./12/1971.

tentang
JUMLAH DAN CARA PENETAPAN SERTA PENYETORAN
UANG DENDA DAMAI.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

DASAR : S.K. DA. No. Kep-099/DA/12/1971, tentang Pendelegasian Wewenang Penyelesaian Perkara-perkara Tindak Pidana yang menyangkut Perairan Indonesia, kepada Men. Hankam/Pangab;

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa perlu memberi pedoman kepada pejabat-pejabat yang memperoleh delegasi wewenang penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut perairan Indonesia di luar Sidang Pengadilan dengan jalan menyampaikan dengan syarat;;
2. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Pejabat-pejabat tersebut harus mempunyai daya preventif yang cukup uniform dan dalam kemampuan dari tersangka untuk memenuhinya;

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : Semua Pejabat yang dimaksud dalam pasal-pasal SK.DA. No. Kep-099/DA/12/1971 tertanggal 10 Desember 1971.

UNTUK : I. Dalam menentukan wewenangnya menentukan denda damai berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Jenis mata uang denda damai adalah United States Dollar (US\$).
2. Tentang jumlah denda damai ditentukan sebagai berikut:

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	98-028
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

- a. Nilai dari alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran yaitu tiap DT US£. 5,— dengan minimum US£. 1000,— dan untuk tiap Crew US£. 100,—
 - b. Hasil dari perbutan pelanggaran, misalnya berupa jumlah ikan yang telah ditangkap, untuk tiap ton ditentukan US£. 100,—
 - c. Apabila keadaan diri si pelanggar merupakan recidivist baik dia seorang Captain maupun Crew maka hukumannya ditambah 50%.
 - d. Khusus mengenai pelanggaran alur pelayanan kapal ikan asing perlu diperhatikan ada tidaknya unsur kesengajaan.
3. Tentang tata cara menetapkan, memungut, mengadministrasi dan menyektor ke Kas Negara adalah sebagai berikut:
- a. Yang berhubungan dengan pasal 2 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-099/DA/12/1971 (jenis pelanggaran) dilakukan dengan menggunakan Berita Acara:
 - b. Yang berhubungan dengan pasal 5 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-099/DA/12/1971:
- Untuk kapal asing yang sudah selesai menangkap ikan dan dengan muatannya sedang berjalan meninggalkan perairan Indonesia (mencoba mengeluarkan barang tanpa melalui Pejabat Bea Cukai yang berwe-

nang), diperlakukan pada pasal 5 dari Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.: Kep-099/DA/12/1971, Prosedur yang dipakai adalah prosedur biasa dan denda damai dibayar kepada dan disetor ke Kas Negara oleh Kantor Bea dan Cukai yang bersangkutan.

4. Kapal beserta awak kapal dan muatannya dilepaskan segera setelah dibayar denda damai yang ditentukan atau diperoleh jaminan pembayaran jumlah denda damai itu dari Konsul yang bersangkutan dan/atau suatu badan lain yang dapat menjamin.
 5. Apabila tersangka tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka perkara diteruskan kepada yang berwenang, dan segala ongkos itu, misalnya pemeliharaan kapal dan awak kapal selama menunggu dan menjalani proses Pengadilan hingga dijatuhkannya keputusan Hakim yang tak dapat diubah lagi, dipikul oleh tersangka.
 6. Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.
- II. Semua perkara yang pada saat berlakunya Surat Keputusan Jaksa Agung No. 099/DA/12/1971 belum diajukan pada Pengadilan yang berwenang, diselesaikan berdasarkan Surat Keputusan tersebut dan Instruksi ini.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Desember '71
J a m :

JAKSA AGUNG
Dito.
SOEGIH ARTO.